



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

29 September 2025

Nomor : 900.1.15.3/3929/BSKDN
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024, Tahun Ukur 2025

Yth. Gubernur dan Bupati/Wali Kota Seluruh Indonesia

Dalam rangka penginputan dan pengukuran IPKD Tahun Anggaran 2024, Tahun Ukur 2025 yang merujuk pada Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian diimplementasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan hormat disampaikan bahwa penginputan dan pengukuran IPKD mengalami beberapa perubahan, diantaranya penambahan dimensi, penghapusan, penambahan indikator, dan penyederhanaan dokumen keuangan yang dipublikasikan dalam *website* utama pemerintah daerah serta perubahan dalam sistem pemeringkatan. Perubahan dimaksud mulai diterapkan untuk tahun anggaran 2024, tahun ukur 2025, begitupun untuk tahun anggaran selanjutnya akan ada penambahan pada beberapa indikator dimensi. Pengaturan lebih lanjut mengenai perubahan dan penambahan indikator pada masing-masing dimensi akan dituangkan dalam pedoman pengukuran (dokumen terlampir).

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kepala daerah dapat menugaskan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tergabung dalam tim IPKD Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti dan memperhatikan pedoman penginputan dan pengukuran IPKD dimaksud sebagai dasar untuk pedoman penginputan dan pengukuran dimulai dari tahun anggaran 2024, tahun ukur 2025.

Bersama ini, kami sampaikan materi pedoman teknis penginputan dan pengukuran IPKD yang dapat diunduh melalui *link* <https://tinyurl.com/materi-pedoman-ipkd> untuk dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pengukuran IPKD.

Demikian untuk maklum dan atas kerja samanya dihaturkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan
Strategi Kebijakan Dalam Negeri,



Yusharto Huntoyungo

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Wakil Menteri Dalam Negeri;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Lampiran

Nomor : 900.1.15.3/3929/BSKDN

Tanggal : 29 September 2025

PEDOMAN TEKNIS PENGINPUTAN DAN PENGUKURAN IPKD TAHUN ANGGARAN 2024, TAHUN UKUR 2025

I. DIMENSI 1

Tida ada perubahan

II. DIMENSI 2

Beberapa perubahan dalam dimensi 2, antara lain sebagai berikut :

1. Penghapusan Indikator *Mandatory Spending* kesehatan pada dimensi 2, diubah menjadi Indikator *Mandatory Spending* Belanja Pegawai dengan ketentuan belanja pegawai daerah paling tinggi 30% dari total belanja APBD diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD;
2. Kriteria penilaian untuk *Mandatory Spending* Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa;
3. Kriteria Penilaian untuk Belanja Standar Pelayanan Minimum (SPM) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Keterpenuhan atas alokasi Anggaran Belanja SPM di komparasikan Anggaran berdasarkan penghitungan pemenuhan kebutuhan minimal SPM, jika pengalokasian anggaran lebih besar dari atau sama dengan kebutuhan minimal maka diberi skor 1, sebaliknya jika lebih kecil dari kebutuhan minimal maka diberi skor 0;
 - b. Ketercapaian output dibandingkan dengan target *output*, jika capaian *output* lebih besar atau sama dengan dari target *output* maka diberi skor 1, sebaliknya jika lebih kecil dari target *output* maka diberi skor 0;
 - c. Untuk skor total Indikator SPM ditentukan dengan menjumlahkan skor pemenuhan alokasi dengan skor ketercapaian output di bagi jumlah penilaian indikator.

III. DIMENSI 3

Beberapa perubahan dalam dimensi 3, antara lain sebagai berikut :

1. Penyederhanaan dokumen keuangan yang dipublikasikan pada *website* utama pemerintah daerah semula 29 dokumen menjadi 16 dokumen (TA 2024, Tahun Ukur 2025) dan menjadi 19 dokumen (TA 2025, Tahun Ukur 2026);
2. Adapun dokumen-dokumen dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - c. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD);
 - d. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA);
 - e. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
 - f. Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD (Batang Tubuh dan Lampiran);
 - g. Peraturan Daerah tentang APBD (Batang Tubuh dan Lampiran);
 - h. Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (Batang Tubuh dan Lampiran);
 - i. Ringkasan Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD);

- j. Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - k. Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah;
 - l. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah (LAKIP);
 - m. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Batang Tubuh dan Lampiran);
 - n. Opini BPK;
 - o. Daftar Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa;
 - p. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 - q. Daftar Keselarasan Target Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Daerah;
 - r. Daftar Tindak Lanjut Dukungan Pemerintah Daerah atas Kebijakan Prioritas Nasional;
 - s. Laporan Alokasi Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan Pajak daerah.
3. Untuk dokumen poin q s.d. s akan diukur untuk TA 2025, Tahun Ukur 2026, tetapi sudah dapat mulai dipublikasi di *website* utama pemda pada tahun 2025;
 4. Ketentuan penilaian atas dimensi 3 (tiga) yakni :
 - a. Ketepatan waktu pengungkapan : dengan kriteria waktu *upload* ke *website* utama pemerintah daerah maksimal 30 hari setelah dokumen ditetapkan.
 - b. Keteraksesan : di publikasikan pada website utama pemerintah daerah, tertampil tanggal publikasi, terdapat menu *review* dokumen, serta tersedia menu *download* dokumen.

IV. DIMENSI 4

Beberapa perubahan dalam dimensi 4, antara lain sebagai berikut :

1. Penghapusan indikator Belanja Tidak Terduga;
2. Perubahan indikator Dimensi 4 semula 4 indikator untuk menentukan skor nilai Dimensi 4 menjadi 3 indikator, yakni :
 - 1) Penyerapan Anggaran Belanja Operasional dengan ketentuan minimal penyerapan 80%;
 - 2) Penyerapan Anggaran Belanja Modal dengan ketentuan minimal penyerapan 80%;
 - 3) Penyerapan Anggaran Belanja Transfer dengan ketentuan minimal penyerapan 80%.

V. DIMENSI 5

Beberapa perubahan dalam dimensi 5, antara lain sebagai berikut :

1. Penghapusan salah satu indikator pada dimensi 5 semula terdapat 6 indikator menjadi 5 indikator hal ini dikarenakan indikator Solvabilitas Layanan dihapuskan;
2. Perubahan rumus penghitungan Fleksibilitas Keuangan yakni menjadi Total Pendapatan dikurangkan dengan total Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten atau Kota yang telah ditentukan penggunaannya lalu dibagikan dengan Penjumlahan Total Kewajiban dan Belanja Pegawai.
3. Perubahan data-data yang harus diinput oleh pemerintah daerah, yakni menjadi:
 - a. Total PAD
 - b. Total Pendapatan
 - c. Pendapatan DAK

- d. Belanja Pegawai
 - e. Total Kewajiban
 - f. Kas dan Setara Kas
 - g. Investasi Jangka Pendek
 - h. Kewajiban Jangka Pendek
 - i. Total Aset Tetap
 - j. Kewajiban Jangka Panjang
 - k. Total Pendapatan
 - l. Dak LO
 - m. Total Beban LO
 - n. DAU yang ditentukan penggunaannya
 - o. Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan Penggunaannya
 - p. ADD (hanya untuk Kabupaten/Kota)
 - q. Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota yang telah ditentukan penggunaannya (hanya untuk Kabupaten/Kota).
4. Penghapusan sistem penilaian komparasi antar pemerintah daerah dalam satu kategori kemampuan keuangan daerah untuk menentukan indeks setiap indikator penilaian digantikan dengan sistem penentuan skor dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Jika hasil penghitungan kemandirian keuangan $>0,4$ maka akan diberi skor 1, sebaliknya jika hasil penghitungan kemandirian keuangan $\leq 0,4$ maka akan diberi skor 0.
 - b. Jika hasil penghitungan fleksibilitas keuangan ≥ 2 maka akan diberi skor 1, sebaliknya jika hasil penghitungan fleksibilitas keuangan $< 0,2$ maka akan diberi skor 0.
 - c. Jika hasil penghitungan solvabilitas operasional $\geq 1,2$ maka akan diberi skor 1, sebaliknya jika hasil penghitungan solvabilitas operasional $< 1,2$ maka akan diberi skor 0.
 - d. Jika hasil penghitungan solvabilitas jangka pendek $\geq 1,5$ maka akan diberi skor 1, sebaliknya jika hasil penghitungan solvabilitas jangka pendek $< 1,5$ maka akan diberi skor 0.
 - e. Jika hasil penghitungan solvabilitas jangka panjang ≥ 2 maka akan diberi skor 1, sebaliknya jika hasil penghitungan solvabilitas jangka panjang < 2 maka akan diberi skor 0.
5. Bobot nilai untuk dimensi 5 yaitu 20.

VI. DIMENSI 6

Bobot nilai untuk dimensi 6 yaitu 10.

VII. PENGELOMPOKAN

Pengelompokkan hasil pengukuran IPKD berdasarkan kategori kemampuan keuangan daerah, yakni sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.

VIII. PENENTUAN PREDIKAT DAN KATEGORI

1. Penggantian pengkategorian hasil pengukuran IPKD, semula menggunakan metode standar deviasi menjadi pembobotan.
2. Penentuan predikat berdasarkan hasil pengukuran IPKD provinsi, kabupaten/kota dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. nilai 80-100 mendapatkan predikat baik dengan kategori A;
 - b. nilai 51-79 mendapatkan predikat cukup baik dengan kategori B; dan
 - c. nilai ≤ 50 mendapatkan predikat kurang baik dengan kategori C.